

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah, *Pengantar Ilmu Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 184.

Ali Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pusaka Amani, Jakarta, 1989.

Hartadi, *Penyalahgunaan Obat Terlarang Dikalangan Remaja/Pelajar*, Fakultas Kedokteran UKRIDA dan Dokter Pliknik BPK Penabur KPS, Jakarta, 2006.

Kartini Kartono, *Psikologi Penerbit Trasito*, Bandung, 2004.

Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Narkoba, Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara Indonesia, Kencana, Medan, 2006.

Kitab Undang-Undang Acara Pidana, karya Arda, Surabaya.

Soetodjo Wagisti, *Hukum Pidana Anak*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2006. Tunggal Setia Hadi, *Undang-Undang Psikitropika*, Harvindo, Jakarta, 1997.

Wafuyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

*Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*





P U T U S A N

NO.24 /PID/B/PA/2011/PN-SBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Anak pada pengadilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ; -----

Nama : RAHMAT AULIA RAMADHAN NASUTION
Tempat lahir : Medan
Umur (tg). lahir : 17 Tahun / 06 Februari 1995.
Jenis Kelamin : Laki -- Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Pelejar
Tempat Tinggal : Jl. Mobil Gang Perahu No.03 Kel. Batang Ayumi Jae Kec -
Padang Sidimpuan Utara Kota Padang Sidimpuan ;
Pendidikan : SMA Kelas II (masih Aktip).

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Tahanan Kota sejak tanggal 28 Mei 2012 sampai dengan Sekarang ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Bahwa terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum dalam persidangan ini atas Hujukan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 28 Juni 2012, yang bernama : SANGGAM TAMBUNAN, SH, / Advocat, Pengacara dan Konsultan Hukum Beralamat Kantor di Jalan Jl. Sipange, Kec. Tukka, Kab. Tapteng , untuk mendampingi dan memberi bantuan hukum secara cuma - cuma kepada terdakwa tersebut ;

Setelah membaca surat - surat mengenai perkara ini ; -----


Setelah memperhatikan barang bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa ; -----

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diseraikan dalam persidangan tanggal 28 Juni 2012 No. Reg. PDM : 27/SIBOL/Ep.1/05/ 2012 yang artinya yang berbunyi sebagai berikut ; -----

MENUNTUT

Agar Majelis Hakim pengadilan Negeri Sibolga yang dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT AULIA RAMADHAN NASUTION , bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan perbuatan mencoba melakukan penyalahgunaan Narkotika



2. Meniadakan pidana penjara terhadap terdakwa **RAHMAT AULIA RAMADHAN NASUTION** selama 1 (Satu) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) ampul atau bungkus kecil ganja yang dibungkus kertas koran ;
- 10 (Sepuluh) Lembar kertas tiktak atau paper;
- 1 (satu) bungkus rokok merk **PANAMA** ;

Terlampir dalam perkara An.Syam Rudi Evan Vernanda :

4. Menetapkan agar terdakwa **RAHMAT AULIA RAMADHAN NASUTION** membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (Seribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan terdakwa sangat merasa bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa ;

DAKWAAN :

Bahwa mereka **RAHMAT AULIA RAMADHAN NASUTION** bertindak sendiri ataupun secara bersama-sama dengan **syamrudy vernanda** (dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012, sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2012 bertempat di jalan M. Sori Muda Lingkungan I Kelurahan Sibabangun Kabutena Tapanuli tengah Tepatnya di Depan Polsek Sibabangin atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I **DALAM BENTUK Tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi **ZUL EFENDI** bersama dengan **AMRI NAIBAHO** dan **MALAUDDIN SIMBOLON** (ketiganya Anggota kepolisian Resort Tapanuli Tengah) melaksanakan razia rutin dan meliha 2 (Dua) orang laki-laki yang sedang berhenti dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan dan selanjutnya **ZUL EFENDI** bersama dengan **AMRI NAIBAHO** dan **MALAUDDIN SIMBOLON** mendatangi dan menyuruh terdakwa **RAHMAT AULIA RAMADHAN NASUTION** dan **SYAMRUDY EVAN VERNANDA**(dalam berkas terpisah) untuk mengeluarkan semua isi kantongnya dan saat itu terdakwa **SYAMRUDY EVAN VERNANDA**(diajukan dalam berkas terpisah) mengeluarkan berupa 2 (Dua ampul atau bungkus kecil ganja yang dibungkus kertas koran , 10 (sepuluh lembar kertas tiktak atau paper dan 1 (satu) bungkus rokok merek Panama (di gunakan dalam perkara **SYAMRUDY EVAN VERNANDA** dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa **SYAMRUDY EVAN VERNANDA**(dalam berkas terpisah),selanjutnya barang bukti dan terdakwa **RAHMAT AULIA RAMADHAN NASUTION** dan **SYAMRUDY**



EVAN VERNANDA (dalam berkas terpisah) dibawa ke kantor Kepolisian guna penyidikan lebih lanjut, dimana ganja tersebut dibeli terdakwa RAHMAT AULIA RAMADHAN NASUTION dan SYAMRUDY EVAN VERNANDA (dalam berkas terpisah) dari GEDOK (DPO) sebanyak 2 (dua) ampul/bungkus kecil ganja yang dibungkus kertas koran dengan harga Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa RAHMAT AULIA RAMADHAN NASUTION pada hari Kamis Tanggal 15 Maret 2012 sekira pukul 10.00 Wib di Sitamiang Kota Padang Sidempuan yang mana terdakwa RAHMAT AULIA RAMADHAN NASUTION sudah 2 (dua kali) memberi ganja dari GEDOK (DPO) untuk digunakan dan terdakwa RAHMAT AULIA RAMADHAN NASUTION sudah menggunakan Narkotika jenis ganja sejak bulan Januari 2012 Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 40/SP.301230/2012 Tanggal 17 Maret 2012 Barang Bukti Atas Nama SYAMRUDY EVAN VERNANDA (dalam berkas terpisah) dan RAHMAT AULIA RAMADHAN NASUTION berupa 2 (Dua ampul atau bungkus kecil ganja yang dibungkus kertas koran dengan berat 6,3 (enam koma tiga) gram, Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No Lab :2040/NNF/2012 Tanggal 16 April 2012 Barang Bukti yang dianalisis berupa 2 (dua) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering dengan berat netto 6,3 (enam koma tiga) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama SYAMRUDY EVAN VERNANDA (dalam berkas terpisah) dan RAHMAT AULIA RAMADHAN NASUTION benar mengandung Connabinoid (Positif ganja) dan dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana ATAU

~~Cara~~

Bahwa mereka RAHMAT AULIA RAMADHAN NASUTION bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan syamrudy vernanda (dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2012 bertempat di jajan M. Sori Muda Lingkungan F Kelurahan Sibabangun Lubera Tapanuli tengah Tepatnya di Depan Polsek Sibabangun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membeli, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi ZUL EFENDI bersama dengan AMRI NAIBAHO dan MALAUDDIN SIMBOLON (ketiganya Anggota Kepolisian Resort Tapanuli Tengah) melaksanakan patroli rutin dan melihat 2 (Dua) orang laki-laki yang sedang berdiri dipinggir jalan dengan gerak gerak yang mencurigakan dan selanjutnya ZUL EFENDI



VERNANDA(dalam berkas terpisah) untuk mengeluarkan semua isi kantongnya dan saat itu terdakwa SYAMRUDY EVAN VERNANDA(diujukum dalam berkas terpisah) mengeluarkan berupa 2 (Dua anpul atau bungkus kecil ganja yang dibungkus kertas koran ,10 (sepuluh lembar kertas tatak atau paper dan 1 (satu) bungkus rokok merek Panama (di gunakan dalam perkara SYAMRUDY EVAN VERNANDA dari dalam kantoog celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa SYAMRUDY EVAN VERNANDA(dalam berkas terpisah),selanjutnya barang bukti dan terdakwa RAHMAT AULIA RAMADHAN NASUTION dan SYAMRUDY EVAN VERNANDA(dalam berkas terpisah) dibawa ke kantor Kepolisian guna penyelidikan lebih lanjut, dimana ganja tersebut dibeli terdakwa RAHMAT AULIA RAMADHAN NASUTION dan SYAMRUDY EVAN VERNANDA(dalam berkas terpisah) dari GEDOK(DPO)sebanyak 2 (dua) anpul/bungkus kecil ganja yang dibungkus kertas koran dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah)dengan menggunakan uang terdakwa RAHMAT AULIA RAMADHAN NASUTION pada hari Kamis Tanggal 15 Maret 2012 sekira pukul 10.00 Wib di Sitamiang Kota Padang Sidempuan yang mana terdakwa RAHMAT AULIA RAMADHAN NASUTION sudah 2 (dua kali) memberi ganja dari GEDOK (DPO) untuk digunakan dan terdakwa RAHMAT AULIA RAMADHAN NASUTION sudah menggunakan Narkotika jenis ganja sejak bulan Januari 2012 Berila Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 40/SP.301230/2012 Tanggal 17 Maret 2012 Barang Bukti Atas Nama SYAMRUDY EVAN VERNANDA(dalam berkas terpisah) dan RAHMAT AULIA RAMADHAN NASUTION berupa 2 (Dua anpul atau bungkus kecil ganja yang dibungkus kertas koran dengan berat 6,3 (enam koma tiga) gram, Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No Lab :2040/NNF/2012 Tanggal 16 April 2012 Barang Bukti yang dianalisis berupa 2 (dua) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering dengan berat netto 6,3 (enam koma tiga) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama SYAMRUDY EVAN VERNANDA(dalam berkas terpisah) dan RAHMAT AULIA RAMADHAN NASUTION benar mengandung Cannabinoid (Positif ganja) dan dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Pertbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancaro dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana

Menimbang,bahwa di persidangan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa mereka tidak mengajukan Eksepsi / tanggapan atas Surat dakwaan tersebut dan keberatannya seluruhnya dan memohon persidangan dalam perkara ini dapat dilanjutkan ;

Menimbang,bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Yang pada pokoknya keterangan dari saksi-saksi tersebut di atas telah membeberatkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui terus terang melakukan perbuatannya sebagaimana yang di dakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 2 (dua) ampul atau bungkus kecil ganja yang dibungkus kertas koran ; - 10 (Sepuluh) Lembar kertas tikak atau paper, - 1 (satu) bungkus rokok merk PANAMA ;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dalam perkara ini dihubungkan dengan unsur-unsur dan juga dihubungkan dengan hasil Penelitian dari litmas Kota Sibolga (BAPAS) dan pasal yang di dakwakan kepada terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan mencoba melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan atau ke Dua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Tanpa Hak ;
3. Unsur menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu bagi diri sendiri ;

Unsur barang siapa ;

Yang dikatakan barang siapa ialah siapa saja sebagai subjek hukum yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya menurut hukum, dalam hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan jelas membeberatkan bahwa yang memiliki menyimpan dan atau membawa shabu-shabu telah terbukti dan terpenuhi ;

Unsur Tanpa Hak ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa bersama dengan temannya SYAMRUDY EVAN VERNANDA (dalam berkas terpisah) telah mencoba menyalahgunakan menyediakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa ada izin dari pihak



Unsur menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu bagi diri sendiri ; -----

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa bersama dengan temannya SYAMUDY EVAN VERNANDA (dalam berkas terpisah) telah mencoba menyalahgunakan penyediaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa ada izin dari pihak yang berwenang sehingga unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti, diketahui bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan perbuatan mencoba melakukan penyediaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " -----

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah bersifat melawan hukum, dimana Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar dari perbuatan tersebut dan juga alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang bahwa karena telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan tersebut dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Bahwa perbuatan terdakwa sedang giat - giatnya memberantas oleh pemerintah tetapi tetap saja dilakukan terdakwa ; -----

Hal-hal yang meringankan: -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mengakui terus - terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan dan juga berlaku sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa masih anak - anak dan masih bersekolah di SMA Negeri 4 Padang Sidempuan ; -----

Mengingat ketentuan dari dakwaan melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan pasal-pasal dari KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :